# PENGKAJIAN HUKUM HUBUNGAN KOORDINASI TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN LEMBAGA LAIN DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

**Di bawah pimpinan:**

**Fachrudin, S.H., M.H.**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**

**TAHUN 2011**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang atas karunia-Nya telah memberikan kemampuan bagi TIM untuk dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul “Pengkajian Hukum Hubungan Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dengan Lembaga Lain Dalam Rangka Mempertahankan NKRI”, yang dalam penyelesaian laporan tersebut juga mengalami berbagai kendala, namun tidak menghalangi dalam penyelesaian laporan akhir Tim Pengkajian Hukum ini.

Pengkajian ini berangkat dari permasalahan yang terkait dengan upaya penjagaan kedaulatan NKRI dan peran strategis TNI dalam berkoordinasi dalam upaya penjagaan kedaulatan tersebut. Hal yang menjadi poin penting adalah mewujudkan hubungan sinergi antar segala komponen bangsa untuk berperan dalam mempertahankan NKRI dan Indikator keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara tercermin dalam daya tangkal bangsa terhadap setiap ancaman yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, sehubungan dengan hal tersebut maka pertahanan negara diselenggarakan dalam Sistem Pertahanan Semesta dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan

Sebagaimana diketahui Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan ujung tombak dalam upaya mempertahankan NKRI dari berbagai ancaman, hal ini tercermin dalam tugas pokok dan fungsi TNI yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan “TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan” dan merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan perlu mendapatkan berbagai masukan baik yang bersifat redaksional maupun substansi. Dan ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas ini. Semoga karya ini bisa memperkaya khasanah pemikiran mengenai penataan ruang di Indonesia.

**Jakarta, September 2011**
**Ketua Tim**

**Ttd.**

**Fachrudin, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....i

DAFTAR ISI .....iv

BAB I PENDAHULUAN .....1

A. Latar Belakang .....1

B. Identifikasi masalah .....9

C. Maksud dan Tujuan .....9

D. Metode Pengkajian .....10

E. Personalia Pengkajian .....11

F. Jadwal Pengkajian .....12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....13

A. Kerangka Teori .....13

a. Pengertian lembaga .....13

b. Teori Kedaulatan .....20

BAB III ANALISA KAJIAN .....27

A. Peran Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Perairan Indonesia .....27

B. Peran Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Konflik Komunal di Indonesia .....60

C. Peran Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Gerakan Separatisme di Indonesia .....72

BAB IV PENUTUP.....79

A. Kesimpulan.....79

B. Rekomendasi .....82

DAFTAR PUSTAKA.....86

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia ditilik dari kondisi geografis merupakan sebuah bentuk negara kepulauan (*archipelagic state*) yaitu terdiri atas rangkaian kepulauan Nusantara dengan wilayah perairan daratan dan udara yang terbentang sangat luas yang memiliki letak yang strategis, hal ini disebabkan letak wilayahnya yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik, serta Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan beberapa *choke points* yang strategis bagi kepentingan global, seperti di Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Walaupun bentuk negara Indonesia yang berkepulauan namun sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah, untuk itu negara Indonesia disebut juga sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Posisi NKRI yang strategis tersebut menimbulkan dualisme kondisi, yang pertama hal tersebut merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat dan

yang kedua potensi tersebut akan memunculkan ancaman-ancaman baik bersifat militer maupun nirmiliter sehingga merupakan tantangan besar dalam mempertahankannya. Hal ini disebabkan karena perkembangan geopolitik internasional yang berlangsung sangat cepat dan kompleks serta menghadirkan fenomena globalisasi yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mempengaruhi gelombang perubahan di Abad 21, dimana perubahan tersebut berimplikasi terhadap tata kehidupan masyarakat dan hubungan antarnegara yang sangat dinamis dan mendorong semakin ketatnya kompetisi antar bangsa dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Dari sisi pertahanan dan keamanan, perkembangan tersebut berimplikasi terhadap perubahan situasi keamanan dan konteks strategis dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan penanganan lebih komprehensif. Perubahan tersebut juga turut mendorong negara-negara di dunia untuk menata kembali konsep pertahanannya menjadi lebih responsif dan adaptabel. Untuk itu NKRI sebagai sebuah negara yang memiliki karakteristik negara kepulauan, memerlukan bentuk pertahanan negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi yang ditopang oleh strategi pertahanan negara yang tepat dan kontekstual sehingga mampu memaksimalkan pendayagunaan segenap sumber daya nasional

dalam memelihara kelangsungan hidup serta keutuhan bangsa dan negara.

Sementara itu, pada lingkup nasional, di tengah berlangsungnya globalisasi yang mempengaruhi dinamika lingkungan strategis, bangsa Indonesia menghadapi sejumlah isu keamanan nasional dengan karakteristik ancaman yang kompleks serta permasalahan yang beragam.

Dalam rangka upaya mempertahankan NKRI, salah satu hal yang menjadi poin penting adalah mewujudkan hubungan sinergi antar segala komponen bangsa untuk berperan dalam mempertahankan NKRI dan Indikator keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara tercermin dalam daya tangkal bangsa terhadap setiap ancaman yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, sehubungan dengan hal tersebut maka pertahanan negara diselenggarakan dalam Sistem Pertahanan Semesta dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Sebagaimana diketahui Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan ujung tombak dalam upaya mempertahankan NKRI dari

berbagai ancaman, hal ini tercermin dalam tugas pokok dan fungsi TNI yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan “TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan” dan merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara. TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

- penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan
- pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Sebagai komponen utama dalam fungsi pertahanan, maka TNI ditempatkan sebagai lembaga *prime* yang memiliki fungsi koordinatif dengan lembaga lain dalam bidang pertahanan.

Terkait dengan hubungan koordinatif sebagai upaya mempertahankan NKRI maka strategi pertahanan negara dikembangkan dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang menyinergikan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan saling menyokong.

Strategi Pertahanan Berlapis merupakan manifestasi dari keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal. Implementasi dari Strategi Pertahanan Berlapis diwujudkan dalam lapis pertahanan militer dengan TNI sebagai inti kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menghadapi ancaman militer serta disokong oleh lapis pertahanan nirmiliter yang menyelenggarakan fungsi-fungsi diplomasi, ekonomi, psikologi, teknologi dan informasi serta keselamatan umum. Keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menghasilkan daya tangkal yang mampu mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman.

Daya tangkal bangsa melalui Strategi Pertahanan Berlapis bertumpu pada kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kuat, profesional, serta disegani, mampu melaksanakan operasi militer perang (OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP), disokong oleh kapabilitas pertahanan nirmiliter yang manunggal dengan TNI. Sokongan pertahanan nirmiliter dalam pertahanan negara diwujudkan dalam pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat yang berkeadilan serta merefleksikan kemampuan diplomasi dengan posisi tawar yang tinggi, ekonomi

yang kuat dan berdaya saing, faktor psikologi bangsa yang memancarkan nasionalisme yang tinggi dengan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta penguasaan iptek untuk mewujudkan kemandirian bangsa.

Peran pertahanan nirmiliter diselenggarakan melalui upaya diplomasi sebagai lini depan pertahanan, serta diperkuat oleh peran rakyat melalui kekuatan politik, ekonomi, psikologi, informasi, dan teknologi.

Melihat sifat dari ancaman yang ada, baik ancaman militer maupun nirmiliter, tentunya diperlukan penanganan yang tepat dan sesuai, serta perlu didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang terkait, sehingga tidak ansih TNI saja yang berperan.

Sebagai contoh dalam hal menjaga keamanan wilayah perbatasan yang mulai menjadi *concern* setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Dalam hal pertahanan tentunya merupakan tanggung jawab TNI, tetapi dalam upaya pembinaan, pengawasan dan pembangunan daerah tersebut maka pemerintah daerah setempat juga bertanggung jawab akan hal tersebut. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan

perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses *nation state building* terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya *(neighbourhood countries)*. Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Sejauh ini, ketidakjelasan lembaga penanggung jawab wilayah perbatasan, mengakibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan terkesan berjalan masing-masing. Bahkan masalah ini kesannya hanya menjadi tanggung jawab Departemen Pertahanan dan TNI, sedangkan peran dan tanggung jawab Pemda, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, belum optimal. Tanggung jawab pengamanan garis perbatasan memang dibebankan kepada TNI, akan tetapi masalah perbatasan menyangkut masalah geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat harus ditangani secara terpadu antara pemerintah daerah dengan pusat dan instansi terkait di bawah pengendalian satu komando.

Begitu pula dalam menangkal ancaman gerakan separatis yang muncul di daerah tertentu, maka lembaga-lembaga seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri serta lembaga lainnya mempunyai fungsi dalam hal mengantisipasi ancaman tersebut, juga dicontohkan dalam hal penanganan terorisme, yang bukan semata-mata kriminal murni yang merupakan tanggung jawab kepolisian, tetapi bila terkait dengan ideologi maka peran Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan merupakan lembaga yang terkait sebagai upaya pencegahan terjadinya tindakan terorisme, dari contoh di atas maka kesemua ini akan bermuara pada upaya menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI.

Untuk itu dalam pengkajian ini akan mencoba untuk menggambarkan pola-pola hubungan koordinasi antara TNI dengan lembaga-lembaga dalam rangka upaya mempertahankan NKRI, dan untuk mencari faktor-faktor apa saja yang menghambat hubungan koordinasi tersebut. lain serta peraturan-peraturan yang mengatur atas hal tersebut, merupakan aspek yang akan dikaji dalam tim ini, sehingga akan tergambar bagaimana peran TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

## B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi Tentara Nasional Indonesia lain dalam rangka menjaga kedaulatan perairan Indonesia?
2. Bagaimana koordinasi Tentara Nasional Indonesia dalam rangka mengatasi konflik komunal di daerah-daerah?
3. Bagaimana koordinasi Tentara Nasional Indonesia dalam rangka mengatasi gerakan separatisme di daerah-daerah?

## C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pengakajian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan (mendskripsikan) pola hubungan koordinasi Tentara Nasional Indonesia dengan lembaga lain dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI.

Sedangkan tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mendapatkan bahan awal yang dijadikan pendukung dalam pembentukan dan pengembangan regulasi khususnya yang berkaitan dengan hubungan koordinasi Tentara Nasional Indonesia dengan lembaga lain khusus dalam upaya mempertahankan NKRI.

## D. Metode Pengkajian

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan: pengumpulan data dan informasi, analisis, serta penyajian.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang ”di release” oleh pemerintah; tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, newsletter; pengalaman para praktisi dan pengambil putusan; kebijakan dan regulasi nasional dan internasional; dan lain-lain.

Analisis yang dilakukan berupa menilai fakta-fakta lapangan sehingga akan dihasilkan penilaian yang bersifat kualitatif untuk kemudian akan disajikan secara deskriptif. Dengan metode kerja sebagai berikut :

a. mendiskusikan perencanaan kegiatan pengkajian hukum, dengan pengenalan/identifikasi masalah pengkajian;
b. melakukan pembagian tugas kepada anggota tim pengkajian untuk melakukan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang ada dalam proposal;
c. mempresentasikan tugas (kertas kerja) dari para anggota tim untuk dibahas bersama-sama, dan jika diperlukan

pembahasan yang lebih mendalam dapat mengundang nara sumber dalam pembahasan pengkajian

## E. Personalia Pengkajian

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : PHN-39.LT.02.01 Tahun 2011 Tanggal 01 April 2011, susunan tim sebagai berikut :

Ketua : Fachrudin, S.H., M.H.

Sekretaris : Apri Listiyanto, S.H.

Anggota :

1. Ajarotni Nasution, SH, MH
2. Kol. (TNI) Wahyu
3. Suharyo, S.H., M.H.
4. Syprianus Aristeus, S.H., M.H.
5. Rosmi Darmi, SH., M.H.
6. Heri Setiawan, S.H., M.H.

Staf sekretariat :

1. Fuzi Narindrani, S.H.
2. Erna Tuti

Narasumber:

1. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H.

## F. Jadual Pengkajian

1. Penyiapan proposal dan penyempurnaan proposal (April 2011)
2. Penyusunan jadwal rapat dan Pembahasan proposal (Mei 2011)
3. Penyusunan Sistimatika Laporan dan pembagian tugas tim (Juni – Juli 2011)
4. Pembahasan Makalah Anggota Tim (Agustus 2011)
5. Penyusunan Laporan Akhir (September 2011)

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kerangka Teori

### a. Pengertian lembaga

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Sekarang ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan nasional, regional dan internasional yang cenderung berubah sangat dinamis, aneka aspirasi kearah perubahan meluas di berbagai negara di dunia, baik di bidang politik maupun ekonomi. Perubahan yang diharapkan dalam hal ini perombakan terhadap format-format kelembagaan birokrasi pemerintahan yang tujuannya untuk menerapkan prinsip efisiensi agar pelayanan umum (*public services*) dapat benar-benar efektif.

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal atau seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara di gunakan istilah *Political*

*instruction*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara atau organ negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) (1997:979-58), kata ”lembaga” antara lain diartikan sebagai 1) ’asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, tumbuhan)’; (2) ’bentuk (rupa, wujud) yang asli’; (3) ’acuan; ikatan (tentang mata cincin dsb)’; (4) ’badan (oganisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha’; dan (5) ’pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan’. Kamus tersebut juga memberi contoh frasa menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan ’badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Kalau kata pemerintahan diganti dengan kata negara, diartikan ’badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif)’.

Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ dalam bukunya General Theory of Law and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an*

*organ*", artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ.

Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata dalam pengertian yang luas ini organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (*public offices*) dan pejabat publik atau pejabat umum (*public officials*). Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (*...he personally has a specific legal position*). Suatu transaksi hukum perdata, misalnya, kontrak, adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang menciptakan hukum seperti halnya suatu putusan pengadilan.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Dilihat dari segi fungsinya Lembaga-Lembaga Negara ada yang bersifat utama/primer (primary constitutional organs), dan bersifat penunjang/sekunder (auxiliary state organs). Sedangkan dari segi hirarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis yaitu

1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945. Adapun yang disebut sebagai organ-organ konstitusi pada lapis pertama atau dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu ; Presiden an Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari UUD, ada pula sumber kewenangannya dari Undang-Undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator

atau pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang. Kelompok Pertama yakni organ konstitusi yang mendapat kewenangan dari UUD misalnya Menteri Negara, Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara, Komisi pemilihan umum, Bank Sentral ; Kelompok Kedua organ institusi yang sumber kewenangannya adalah Undang-Undang misalnya seperti Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lain sebagainya. Walaupun dasar/sumber kewenangannya berbeda kedudukan kedua jenis lembaga negara ini dapat di sebandingkan satu sama lain, hanya saja kedudukannya walaupun tidak lebih tinggi tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam UUD, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan Undang-Undang. Sedangkan Kelompok Ketiga yakni organ konstitusi yang termasuk kategori Lembaga Negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang, misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh UUD 1945 yaitu : Pemerintah Daerah Provinsi;

Gubernur; DPRD Provinsi; Pemerintahan Daerah Kabupaten; Bupati; DPRD Kabupaten; Pemerintahan Daerah Kota; Walikota; DPRD Kota,

Disamping itu didalam UUD 1945 disebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh UUD, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Prof. Sri Soemantri adalah *actual governmental process.* Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda-beda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.

Sampai dengan saat ini, proses awal demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik dapat ditunjukkan antara lain dengan terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 secara langsung, terbentuknya kelembagaan DPR, DPD dan DPRD baru hasil pemilihan umum langsung, terciptanya format hubungan pusat dan daerah berdasarkan perundangan-undangan otonomi daerah yang baru, dimana setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan, selain itu terciptanya format hubungan sipil-militer, serta TNI dengan Polri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, serta terbentuknya Mahkamah Konstitusi.

**b. Teori Kedaulatan**

Menurut Aristoteles, apapun definisi objek -baik itu berupa pisau, suling, atau negara- memerlukan pertimbangan **fungsi objek atau tujuan**. Sebuah pisau dengan pegangan mungkin terlihat seperti pisau, tetapi tidak dapat didefinisikan seperti itu, jika terbuat dari gula dan air, karena tidak akan mampu memenuhi fungsi dasar sebagai pisau.

Berdasarkan pendapat Aristoteles tersebut, maka untuk mendefinisikan kedaulatan, kita terlebih dahulu menetapkan kapan dan apa tujuan kedaulatan memasuki dunia politik dan menembus wacana politik.

Asal usul kedaulatan, hampir sama seperti asal usul dari segala sesuatu yang termasuk dalam konsep Hubungan Internasional, yang terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Kaum Primordialis percaya bahwa dalam konsep kedaulatan selalu berhubungan dengan tulisan karya penulis kuno seperti Aristoteles, Polybius dan Dionysius dari Halicarnassus. Sedangkan kaum Modernis, percaya bahwa kedaulatan adalah fenomena modern yang terkait dengan kelahiran dan pertumbuhan konsep negara-bangsa yang muncul pada abad ketujuh belas.

Pendefinisian tentang kedaulatan oleh **Jean Bodin** (1530-1596), seorang warga negara Prancis, sangat dipengaruhi oleh keadaan dan pengalaman hidupnya. Bodin secara langsung menyaksikan perang agama yang terjadi pada abad ke-16, dan mengamati bagaimana kewenangan seorang penguasa yang selalu dihadapkan dengan front internal dan eksternal.

Secara khusus, Bodin merasa prihatin terhadap kesulitan yang dihadapi oleh Perancis dalam perang sipil yang terjadi selama empat dekade, sebagai konsekuensi dari Reformasi. Sehingga Bodin menerbitkan *Enam livre de la Republique* pada 1576, empat tahun setelah pembantaian kaum Huguenot. Ia menerbitkan karyanya itu dengan tujuan menjelaskan secara teoritis mengapa kekuasaan raja adalah satu-satunya cara untuk mempromosikan perdamaian dan persatuan negara.

Sedangkan secara intelektual, Bodin dekat dengan kelompok pemikir politik yang dikenal sebagai *Politiques*, yang juga prihatin dengan implikasi dari intoleransi beragama, serta bersemangat untuk mempertahankan identitas Perancis tanpa pertentangan agama.

Sejarawan seperti **George Sabine** melihat *Politiques* sebagai salah satu yang pertama pada abad ke-16, yang menginginkan adanya toleransi antar umat beragamadi dalam negara. Meskipun sebagian besar di antara semua warga negara, dan Politiques itu sendiri adalah Katolik, yang sama-sama berkewarganegaraan Perancis, serta kesatuan agama tidak mungkin terjadi ketika itu. Namun, Bodin menunjukkan bahwa terlepas dari perbedaan agama dan adat istiadat, kesatuan komunitas politis dijamin oleh adanya pengakuan umum yang berdaulat. Kedaulatan

negara dilihat oleh Bodin sebagai kendaraan untuk kohesi internal, ketertiban dan perdamaian, serta kualitas, yang pada gilirannya, dibutuhkan untuk persemakmuran.

Bodin menyatakan bahwa: “Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah persemakmuran” (Bodin [1576] 1992: 1). Bodin juga melanjutkan dengan membedakan antara atribut dan karakteristik kedaulatan. Atribut utama dari kedaulatan adalah kekuatan untuk memberikan hukum “tanpa persetujuan dari yang lain, baik yang lebih besar, sama, atau di bawahnya” (Bodin [1576] 1992: 56). Bodin menjelaskan juga bahwa atribut kedaulatan lainnya adalah “kekuatan untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian, kekuasaan untuk menunjuk hakim dan petugas, kekuatan untuk memungut pajak dan sebagainya,serta semua konsekuensi dari posisi sultan sebagai kepala hukum negara” (Bodin [1576] 1992: 48).

Sedangkan karakteristik dari kedaulatan itu adalah: “…….kedaulatan bersifat mutlak, dalam bahasa Latin, disebut sebagai *solutus Legibus ab* (atau terikat oleh hukum). Bodin menjelaskan bahwa kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh hukum, karena sesuatu yang berdaulat itu adalah sumber hukum, contoh:

raja tidak dapat tunduk kepada hukum, karena raja adalah sumber hukum.

”……..kedaulatan bersifat tanpa syarat. Contoh: “*sovereignty given to a prince subject to obligations and conditions is properly not sovereignty or absolute power*” (Bodin [1576] 1992:8).

“……kedaulatan bersifat tidak akuntabel, seperti raja tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya, namun, Tuhan dan hukum alam memberikan batasan pada kekuatan yang berdaulat, dan karenanya kedaulatan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Konsekuensi kedaulatan terhadap tuhan dapat menjadikan penguasa terhindar dari pikiran untuk menggunakan kedaulatan mereka dengan cara semena-mena sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

“…….kedaulatan tidak dapat dibagi antara lembaga yang berbeda, tetapi harus berada di satu tempat saja, apakah itu menjadi raja, organisasi, atau rakyat.

“…….kedaulatan bersifat manusiawi terbatas dan tidak dapat dibatalkan atau terus-menerus: “Kedaulatan tidak

terbatas baik dalam kekuasaan, dalam fungsi, atau dalam selang waktu" (Bodin [1576] 1992: 3).

Bodin berpendapat bahwa semua kekuasaan lainnya, seperti sultan (untuk membuat perdamaian, untuk berperang, pajak, untuk membuat koin dan sebagainya) berasal dari kekuasaan pembuatan hukum tunggal. Dia percaya bahwa hanya kekuatan yang tangguh dan tertinggi yang akan mampu melindungi kesejahteraan rakyat dari musuh internal maupun eksternal, dan kedaulatan bertujuan untuk memberikan ketertiban dan perdamaian.

Sama seperti Bodin yang hidup dalam perang agama pertama di Perancis, **Thomas Hobbes** (1588-1679) juga menyaksikan perang saudara di Inggris. Hal-hal yang telah ia lihat dan lalui pada masa perang tersebut, membuat ia bingung bahkan takut untuk hidup sendiri. Hobbes menyadari bahwa tidak hanya pesan damai antar manusia saja yang harus ada di dalam perang sipil, namun keadaan alam sekitar juga harus diperhatikan.

Thomas Hobbes dan Bodin beranggapan bahwa penyebab perang saudara dan perselisihan warga sipil disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpahaman mengenai konsep kedaulatan. Dan konsep kedaulatan ketika itu mulai rusak karena orang memiliki

keyakinan palsu dan pendapat yang salah tentang kewajiban politik mereka.

Hari pendapat Bodin dan Hobbes di atas, dapat pula dikatakan bahwa konsep kedaulatan tidak hanya sangat berkaitan erat dengan konsep kekuasaan, kekuatan, serta kekerasan, akan tetapi juga sangat berkaitan erat dengan konsep otoritas, legalitas, dan legitimasi, untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau subjek yang patuh.

# BAB III

# ANALISA KAJIAN

## A. Peran Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Perairan Indonesia

Keutuhan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan suatu keharusan untuk setiap warga Negara Indonesia,maka keamanan dan stabilitas negara ini harus benar-benar di jaga. Selain kewajiban warga Negara Indonesia yang paling berperan disini adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) jika terjadi sesuatu dalam gangguan keamanan nasional Negara ini maka TNI yang berada di garis depan untuk mengamankannya. Menurut data yang didapat wilayah Negara Indonesia terdiri kepulauanNegara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan dengan wilayah yang sebagian besar (2/3) adalah wilayah laut dan sisanya (1/3) adalah luas wilayah yang terdiri dari daratan yang terhimpun dengan gugusan pulau-pulau sehingga konsekuensinya Indonesia harus dapat mengendalikan dan mengamankan seluruh wilayah lautan yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS Th 1982) (Subroto, 1983).* Mengingat Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan 17.499 pulau dan luas laut yang

mencapai 5,8 juta km2 , garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km dan wilayah daratan seluas 2,2,juta km$^{2,}$ lebih 75 % dari total luas wilayah. Kawasan laut tersebut terdiri dari perairan laut wilayah (teritorial) 0,8 % juta km², perairan laut nusantara (kepulauan) 2,3 juta km², dan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta km² dimana Posisi geografis Indonesia yang strategis, memiliki 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu selat malaka, selat lombol, selat sunda.Serta posisi silang yang terletak diantara dua benua dan dua samudera, memungkinkan terjadinya kerawanan – kerawanan seperti pelanggaran wilayah, pengambilan kekayaan laut tanpa ijin, penyelundupan, perompakan dan sabotase *(Hamzah, 1984). illegal logging* yang terjadi di terotial Indonesia menunjukkan bahwa belum sepenuhnya wilayah laut Indonesia tercover oleh kapal perang Republik Indonesia.

Sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, TNI AL bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara yaitu *mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer.* Pangkalan TNI AL sebagai salah satu komponen integral dari SSAT merupakan ujung tombak kekuatan didalam melaksanakan dukungan terhadap tugas operasi KRI. Peranan pangkalan TNI AL sebagai tempat pengembangan kekuatan laut ke

daerah operasi atau *"deployment forces position"* akan memiliki arti penting dalam menunjang tugas operasi TNI AL sebagai satuan operasi keamanan dalam negeri di laut.

Keterbatasan jumlah KRI dan anggaran yang disediakan oleh negara serta tuntutan pengamanan wilayah laut NKRI pada penugasan kapal di Sektor-sektor Operasi Keamanan Laut wilayah timur mengakibatkan perlu adanya tuntutan pemikiran tentang distribusi penugasan kapal patroli yang optimum, sehingga tepat jenis dan jumlah serta pemilihan pangkalan yang tepat yang akan dikembangkan sebagai pangkalan utama dalam pengamanan di sektor-sektor operasi kemanan laut wilayah timur.[1]

Sebagaimana tercantum dalam Bab IX A amandemen kedua, pasal 25 amandemen keempat UUD 1945 bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.* Untuk itu, negara dalam melaksanakan fungsinya tergantung pada kedaulatan, dan untuk dapat melaksanakan kedaulatannya perlu ada batas-batas wilayah yang pasti dan menyeluruh, serta harus senantiasa berpegang pada paradigma nasional, dalam hal ini berdasarkan Pancasila dan UUD

[1] www.google.com.ITS.undergraduate.Chapter 1

1945 yang berwawasan nusantara dan berorientasi kepada ketahanan nasional. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan ini merupakan potensi yang sangat disayangkan apabila tidak termanfaatkan. Dari data fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari data fisik dan kondisi geografis Indonesia yang begitu spesifik tentu menjadikan hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan naskah kedaulatan dan keutuhan NKRI. Apalagi dengan adanya globalisasi tentu masalah perbatasan akan semakin kompleks, bukan saja karena pelanggaran wilayah secara fisik tetapi juga lintas batas lainnya. Secara garis besar kita memang telah memiliki Undang-undang tentang batas wilayah nasional khususnya tentang perairan Indonesia, namun perbatasan dengan negara tetangga seperti *Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Australia, Papua New Guinea* dan *Timor Leste* secara tegas belum dibuat secara menyeluruh dan mendetail. Hal ini harus ditindaklanjuti, jangan sampai menimbulkan konflik dan ketegangan yang berkepanjangan antara kita dengan negara tetangga yang berbatasan wilayahnya, apalagi jika ada pihak ketiga yang ikut intervensi dan mencari keuntungan sehingga merugikan negara kita.

Dengan lepasnya bagian integral negara kita, yang dimulai dari Timor-Timur setelah jejak pendapat, kemudian Sipadan dan Ligitan akibat keputusan Mahkamah Internasional di Den Haag serta

timbulnya ancaman disitegrasi di beberapa daerah sekitar ALKI ( Alur Laut Kepulauan Indonesia), menjadikan masalah pulau-pulau terdepan sebagai masalah nasional yang harus mendapat prioritas dan penanganan serius agar hal tersebut tidak terulang kembali.

Bahwa tentunya sangat sulit bagi TNI untuk menyiapkan kekuatan yang dapat mempertahankan dan menduduki seluruh wilayahnya, bahkan permasalahan ALKI sebagai konsekuensi negara kepulauan yang harus menyediakan segala fasilitas rambu-rambu perairan, jaminan keamanan, penegakan hukum dan lain-lain itu pun masih jauh dari harapan, karena memang sedemikian mahal dan kompleksnya permasalahan. Namun demikian, tidak berarti masalah tersebut diambangkan yang kemudian diabaikan begitu saja. Untuk itu harus ada prioritas yang didasarkan atas analisa sumber dan bentuk ancaman dan karakter/posisi geografis dan ALKI. [2]

Penegakan kedaulatan negara di laut bukanlah merupakan tanggungjawab TNI AL semata. Pengamanan ALKI membutuhkan adanya keterpaduan atau sinergitas dari seluruh komponen maritim untuk turut aktif berperan serta dalam mengamankannya. Kondisi saat ini menunjukkan, bahwa komponen maritim yang siap didayagunakan menjadi kekuatan maritim, seperti individu, instansi

[2] *Pelibatan TNI AD Dalam mempertahankan Kedaulatan Pulau-pulau terdepan di Wilayah Daratan NKRI oleh* Letjen TNI Adi Waluyo

swasta maupun pemerintah yang memiliki kepentingan di laut seperti TNI AL, Polairud, KPLP, KKP, Bea Cukai, para nelayan, Pelra maupun pelaut yang bekerja di kapal-kapal perniagaan nasional, masih merupakan himpunan potensi yang beraktivitas secara sektoral dan belum terintegrasi dengan baik. Meskipun potensi sumberdaya komponen maritim tersebut sangat besar, namun sampai dengan saat ini potensi tersebut masih belum mampu didayagunakan, untuk dipadukan secara sinergis menjadi satu kesatuan kekuatan maritim yang utuh dan berdayaguna. Bertolak dari pemikiran tersebut, diperlukan adanya suatu konsepsi yang dapat digunakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mendayagunakan kemampuan yang dimiliki komponen maritim dalam penyelenggaraan pengamanan ALKI. Apabila kemampuan komponen maritim ini dapat didayagunakan secara optimal, maka hal tersebut diyakini akan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mendukung stabilitas keamanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional. Di sisi lain, konsepsi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu mengatasi permasalahan keterbatasan dukungan anggaran yang diperlukan dalam rangka gelar operasional TNI AL.[3]

[3] Kajian Bidang Operasi Triwulan TA 2010 Derektorat Pengkajian Strategi dan Operasi" Konsepsi Pendayagunaan Maritim dalam Rangka Pendayagunaan ALKI Guna Menjaga Kedaulatan NKRI "Abstraksi

**a. Beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran batas laut**

| No | NAMA KAPAL PATROLI TNI AL (Wiltim) | KODE | KELAS |
|---|---|---|---|
| 1 | KRI Untung Suropati | USP | PARCHIM |
| 2 | KRI Nuku | NUK | PARCHIM |
| 3 | KRI Lambung Mangkurat | LAM | PARCHIM |
| 4 | KRI Sutanto | STO | PARCHIM |
| 5 | KRI Wiratno | WIR | PARCHIM |
| 6 | KRI Memet Sastrowiryo | MMS | PARCHIM |
| 7 | KRI Tjiptadi | TPD | PARCHIM |
| 8 | KRI Hasan Basri | HBS | PARCHIM |
| 9 | KRI Imam Bonjol | IMB | PARCHIM |
| 10 | KRI Pandrong | PDG | FPB |
| 11 | KRI Sura | SRA | FPB |
| 12 | KRI Hiu | HIU | FPB |
| 13 | KRI Layang | LYG | FPB |
| 14 | KRI Kakap | KKP | FPB |
| 15 | KRI Kerapu | KRP | FPB |
| 16 | KRI Tongkol | TKL | FPB |
| 17 | KRI Todak | TDK | FPB |
| 18 | KRI Lemadang | LMD | FPB |
| 19 | KRI Suluh Pari | SLP | PC |
| 20 | KRI Katon | KTN | PC |
| 21 | KRI Warakas | WRK | PC |
| 22 | KRI Panana | PNN | PC |
| 23 | KRI Kalakae | KLK | PC |
| 24 | KRI Tedung Naga | TDN | PC |
| 25 | KRI Patola | PTL | PC |
| 26 | KRI Taliwangsa | TWS | PC |
| 27 | KRI Welang | WLG | PC |

*(Sumber SOPS Armatim 2008)*

Dari tabel di atas diketahui bahwa kapal-kapal patroli masing-masing memiliki perbedaaan kemampuan kecepatan, radar, *endurance* (lama ketahanan untuk sekali berlayar, berkaitan dengan logistik kapal), jarak dan luas jangkauan*coverage* serta biaya operasi yang berbeda pula. tersebut di pangkalan-pangkalan pendukungnya pada gelar operasi keamanan laut wilayah timur.

Kejahatan atau pelanggaran di laut Indonesia secara garis besar didefinisikan menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut :

1. Pelanggaran batas wilayah laut NKRI oleh kapal asing,
2. Tindakan kejahatan langsung dan tidak langsung yang mengancam merugikan kepentingan rakyat dan negara Indonesia, meliputi: *pembajakan, perompakan, dan pencurian* terhadap kekayaan negara dilaut (tambang, ikan dan sumber daya laut lainnya).
3. Tindakan kejahatan apapun yang dilaksanakan lewat media laut / perairan Indonesia seperti penyelundupan BBM, kayu dan barang-barang lainnya.

Grafik berikut menunjukkan jumlah kasus salah satu kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di laut yurisdiksi nasional Indonesia yang berhasil ditangkap oleh TNI AL yaitu pencurian ikan (*illegal fishing*) dan pencurian kayu *(illegallogging).*

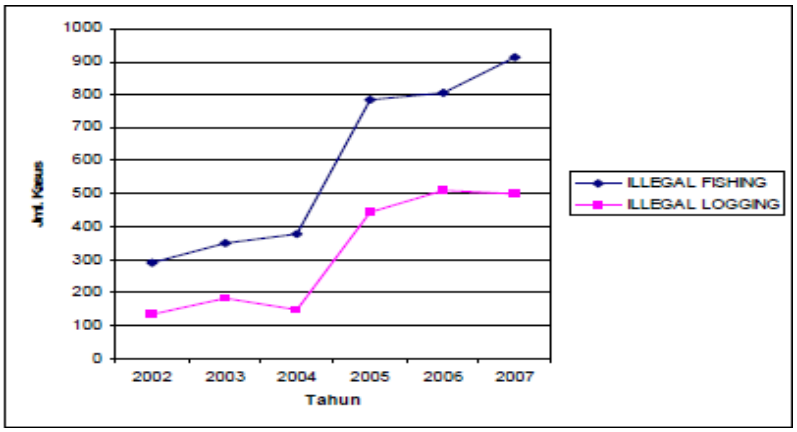


*(Sumber SOPS Armatim 2008)*

**Grafik 1.1.** Data Pelanggaran yang berhasil ditangkap Thn 2002 – 2007.

Beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan kita semua, yaitu adanya insiden penembakan nelayan Indonesia oleh Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM). Insiden tersebut terjadi di sekitar Pulau Berhala di selat Malaka. Insiden itu sendiri terjadi setelah nelayan Indonesia dianggap telah memasuki wilayah perairan Malaysia. Terlepas dari efek insiden penembakan tersebut bagi kedua Negara (Malaysia dan Indonesia), ada hal menarik yang kemudian perlu kita pahami bersama terkait dengan batas wilayah terutama batas maritim antar negara. Pernyataan tentang nelayan Indonesia yang memasuki perairan Malaysia tentu tidak bisa dileaskan dari pemahaman terhadap batas maritim antara Indonesia dan Malaysia di Selata Malaka.

Seperti kita ketahui bahwa Negara Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua yang bertetangga dengan beberapa negara. Mengingat jaraknya yang relatif dekat, Indonesia berkepentingan untuk menetapkan batas maritim dengan 10 negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nu Gini, Australia, dan Timor Timur. Hal ini

dalam rangka mempertegas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas wilayah maritim di sekitarnya.

Ada sejarah panjang yang terangkai mengenai batas wilayah Negara antara Indonesia dan Malaysia, baik batas darat maupun batas maritim. Yang menarik untuk dibahas pada topik ini adalah mengenai batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 1969 sudah ada perjanjian antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas landas kontinen (dasar laut) antara kedua Negara. Perjanjian tersebut juga mencakup perbatasan di pulau Natuna dan semenanjung Malaysia di sebelah barat Laut Cina Selatan. Dan pada tahun 1970 ada tambahan perjanjian batas antara Malaysia dan Indonesia mengenai perbatasan Laut Wilayah (*territorial sea*).

Laut wilayah adalah kawasan perairan suatu Negara yang diukur sejauh 12 mil laut dari garis pangkal suatu Negara (biasanya berupa garis pantai). Jika ada dua Negara yang berdekatan sama-sama mengklaim 12 mil laut untuk laut wilayah dan bertampalan (overlap) maka perlu ditegaskan batas antar perairan laut wilayah tersebut. Batas antar laut wilayah tersebut mencakup tubuh air (water column). Batas inilah yang kemudian digunakan sebagai penanda adanya pelanggaran di wilayah perairan seperti apa yang dituduhkan kepada nelayan Indonesia. Tanpa adaya batas laut yang

memisahkan tubuh air, sesungguhnya tidak ada dasar untuk mengatakan sebuah kapal telah memasuki wilayah perairan negara lain mengingat aktivitas kapal nelayan ini adalah di air, bukan di dasar laut, bukan di udara. Mari kita lihat kondisi batas laut antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. Batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia ditarik dari dekat Singapura dan berakhir di dekat Pula Batu Mandi di Selat Malaka. Artinya tidak ada batas perairan yang berupa batas laut wilayah antara Malaysia dan Indonesia setelah Pulau Batu Mandi ke arah Barat Laut di Selat Malaka. Yang ada hanyalah batas landas kontinen yang ditetapkan pada tahun 1969. Batas landas kontinen, sesuai dengan hukum laut internasional, merupakan batas yang memisahkan dasar laut dua atau lebih negara. Batas landas kontinen tersebut tidak mengatur batas tubuh air. Sehingga secara umum, batas landas kontinen ini berlaku dalam hal pengelolaan lapisan di bawah laut (dasar laut) yang biasanya digunakan untuk pertambangan lepas pantai (off shore).

Menilik kembali insiden yang terjadi, lokasi insiden penembakan tersebut terjadi di sekitar Pulau Berhala. Sayangnya, tidak diketahui secara pasti lokasinya (yang dinyatakan dengan koordinat lokasi insiden). Secara geografis, letak pulau Berhala berada di sebelah utara Pulau Batu Mandi. Artinya lokasi insiden

berada di sebelah utara titik paling utara batas laut wilayah Indonesia dan Malaysia. Jika hal tersebut benar (mengenai lokasi insiden) maka di wilayah tersebut tidak ada batas tubuh air. Yang ada hanyalah batas landas kontinen yang membatasi dasar lautnya saja dan tidak membatasi tubuh air. Artinya Bahwa insiden tersebut terjadi di daerah yang belum jelas batas tubuh airnya. Dengan kata lain, tidak ada dasar hukum yang dijadikan pegangan untuk mengatakan Nelayan Indonesia telah memasuki wilayah perairan Malaysia. Namun begitu, seperti yang diberitakan di media massa, tuduhan atas pelanggaran batas tidak hanya dilakukan oleh Malaysia, tetapi juga Indonesia. Tangkap-menangkap nelayan memang sesuatu yang cukup lumrah di Selat Malaka. Hal ini mengisyaratkan adanya suatu penerimaan secara defakto bahwa batas dasar laut di Selat Malaka juga dianggap batas tubuh air.

Insiden penembakan nelayan tersebut, idealnya, bisa dicegah oleh kedua negara dengan menetapkan batas antara perairan Indonesia dan Malaysia, terutama yang membatasi tubuh air. Dalam hal ini perlu ditetapkan batas maritim untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Selat Malaka. Dengan adanya batas tersebut, dan didukung oleh sosialisasi batas maritim yang baik dari kedua pemerintah bertetangga, para nelayan idealnya akan mengetau apakah posisinya sudah melewati batas atau belum. Selain itu,

adanya batas perairan akan semakin mengefektifkan patroli keamanan perbatasan yang dilakukan kedua Negara. Masing-masing petugas patroli tidak akan ada prasangka yang berlebihan dalam hal yang berkaitan dengan apakah suatu pihak sudah melewati perbatasan (perairan) atau belum.

**b. Upaya Koordinasi TNI dan Lembaga Lain dalam Mempertahankan Kedaulatan Perairan Indonesia.**

NKRI adalah negara kepulauan bahkan salah satu negara kepulauan terluas di dunia dan berciri sebagai negara nusantara, berada diantara dua benua serta dua samudera dengan penyebaran penduduk dan sumber alamnya yang tidak merata, sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki batas wilayah nasional yang terdiri dari wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah nasional yang memiliki urgensi untuk diamankan dan diberdayakan adalah wilayah darat dan laut, sebab wilayah tersebut berbatasan dengan negara tetangga, oleh karenanya dalam rangka pemberdayaan, sekaligus pengamanan seyogyanya ada kebijakan konseptual, integral, dan komprehensif.

1. **UNCLOS 1982.**

   Konvensi PBB tentang hukum laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982/UNCLOS 1982) telah berumur 27 tahun. Masyarakat menyebutnya

*Constitution of the Oceans* karena dipandang sebagai bentuk kodifikasi hukum laut yang paling komprehensif sepanjang sejarah peradaban manusia. Salah satu hal penting yang diatur dalam UNCLOS 1982 dan terkait erat dengan Indonesia adalah yurisdiksi dan batas maritim internasional. UNCLOS 1982 mengatur kewenangan sebuah negara pantai terhadap wilayah laut/zona maritim (laut territorial sepanjang 12 mil laut/ML, zona tambahan sepanjang 24 ML, zona ekonomi ekskluif sepanjang 200 ML, dan landas kontinen hingga 350 ML atau lebih). Selain itu diatur juga tatacara penarikan garis batas maritim jika terjadi tumpang tindih klaim antara dua atau lebih negara bertetangga, baik yang bersebelahan maupun berseberangan.

**2.** Wilayah maritim Indonesia memiliki ruang yang berbatasan langsung dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Indonesia termasuk negara yang aktif dalam menyelesaikan batas maritim dengan negara tetangga, hal ini dimulai sejak tahun 1969 sebelum adanya UNCLOS 1982. Namun karena masih adanya kepentingan dan per Undang-Undangan yang berbeda,

sehingga terdapat perbedaan-perbedaan garis batas antar negara yang perlu dikomunikasikan. Undang-undang tentang perbatasan ini harus memuat konsep NKRI, batas kedaulatan nasional yang merupakan yurisdiksi nasional, dan mematuhi kewajiban-kewajiban internasional yang harus ditaati, memuat definisi yang jelas tentang batas perbatasan, wilayah perbatasan dan tapal batas wilayah, serta penentuan *leading sector* dalam implementasi undang-undang batas wilayah NKRI ini.

**3. Jenis Zona Maritim.**

Zona maritim nasional. Zona maritim nasional adalah bagian laut yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara (*sovereignity*), secara garis besar negara dapat dibedakan ke dalam Negara Pantai (*Coastal State)* dan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*), sebagaimana tertuang pada pasal 2 ayat 1 UNCLOS 1982 yang menyebutkan : ”Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam hal suatu Negara Kepulauan, perairan kepulauannya (perairan Nusantara) meliputi pula suatu jalur laut yang dinamakan laut wilayah atau laut territorial selebar 12 ML dari perairan Nusantara”, sedangkan pasal 49 juga

mengakui kedaulatan suatu Negara Kepulauan di wilayah perairan kepulauan negara tersebut. Dengan demikian Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, kedaulatannya di laut meliputi perairan dari wilayah negara, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan (perairan Nusantara) dan laut territorial.

Zona maritim Internasional. Terdiri dari Zone Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen, Zone Tambahan adalah bagian laut dengan yurisdiksi terbatas merupakan jalur laut yang terletak di sebelah luar dari batas terluar laut territorial atau laut wilayah (diluar 12 ML), yang lebarnya tidak boleh melebihi 24 ML diukur dari garis pangkalnya. Pada zone tambahan tersebut, Indonesia dapat melaksanakan pengawasan atau pencegahan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bea cukai, imigrasi, dan karantina kesehatan (Pasal 33 UNCLOS 1982). Disamping itu negara pantai seperti Indonesia memiliki kewenangan untuk mengelola benda-benda berharga dari kapal-kapal yang tenggelam di dalam batas Zone Tambahan tersebut (Pasal 303 ayat (2) UNCLOS 1982).

ZEE merupakan jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut Territorial atau laut wilayah yang lebarnya tidak melebihi 200 ML diukur dari garis pangkal. Di dalam ZEE ini setiap negara berwenang dan mempunyai hak-hak berdaulat untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alamnya, lingkungan lautnya, pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan serta mengatur dan mengelola pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di laut.

**4.** Landas Kontinen merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut territorial dengan batas terluar yang harus ditetapkan sesuai dengan UNCLOS 1982, yakni sejauh daerah dasar laut tersebut masih merupakan ”*natural prolongation of this land territory to the outer edge of the continental margin*” atau sampai sejauh 200 ML dari garis-garis pangkal (Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982). Di wilayah Landas Kontinen, suatu negara dapat menjalankan hak-hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan ekploitasi sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 76 ini, batas terluar Landas Kontinen

dapat ditetapkan antara lain berdasarkan kriteria-kriteria jarak kedalaman dan ketebalan endapan.

**5. International Sea Bed Authority (ISA).**

International Sea Bed Authority adalah badan kelautan internasional yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber kekayaan alam di luar wilayah 200 ML (ZEE), ISA berkedudukan di Jamaica. Setiap negara yang akan mengelola sumber kekayaan alam tersebut berkewajiban untuk berbagi hasil dengan ISA atas hasil eksploitasinya. NKRI adalah negara kepulauan bahkan salah satu negara kepulauan terluas di dunia dan berciri sebagai negara nusantara, berada diantara dua benua serta dua samudera dengan penyebaran penduduk dan sumber alamnya yang tidak merata, sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki batas wilayah nasional yang terdiri dari wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah nasional yang memiliki urgensi untuk diamankan dan diberdayakan adalah wilayah darat dan laut, sebab wilayah tersebut berbatasan dengan negara tetangga, oleh karenanya dalam rangka pemberdayaan, sekaligus

pengamanan seyogyanya ada kebijakan konseptual, integral, dan komprehensif.

*(Sumber : SOPS Armatim 2008)*

***Gambar 1.1.*** *Peta sektor-sektor operasi keamanan laut wilayah timur.*

Beberapa segmen garis batas baik di darat maupun di laut belum disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan wilayah NKRI. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan darat adalah pemindahan patok-patok batas yang implikasinya menyebabkan kerugian bagi negara secara ekonomi dan lingkungan. Namun secara umum, titik koordinat batas negara di darat pada umumnya sudah disepakati. Permasalahan

batas yang perlu diprioritaskan penangannya saat ini adalah perbatasan laut, dimana garis batas laut, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Ekskluisf (ZEE), sebagian besar belum disepakati bersama negara-negara tetangga. Belum jelas dan tegasnya batas laut antara Indonesia dan beberapa negara negara tertentu serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan, terhadap batas negara di laut menyebabkan terjadinya pelanggaran batas oleh para nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

Undang-Undang no.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) menyatakan bahwa batas ZEE Indonesia di segmen-segmen perairan yang berhadapan dengan negara lain dan lebarnya kurang dari 400 mil laut, maka ZEE merupakan garis median. Jika mengacu kepada konvensi tersebut, maka batas ZEE yang merupakan garis median pada wilayah laut yang berhadapan dengan negara-negara tetangga yaitu :

(1) Berhadapan dengan Malaysia dan Singapura di Selat Malaka;

(2) Berhadapan dengan Malaysia di Laut Natuna sebelah barat dan timur;

(3) Berhadapan dengan Vietnam di Laut Cina Selatan sebelah utara;

(4) Berhadapan dengan Filiipina di Laut Sulawesi hingga Laut Fillipina;

(5) Berhadapan dengan Palau di Samudera Pasifik;

(6) Berhadapan dengan Australia di Laut Arafura hingga Laut Timor;

(7) Berhadapan dengan Pulau Christmas (Australia) di Samudera Hindia;

(8) Berhadapan dengan Timor Leste di Selat Wetar;

(9) Berhadapan dengan India di Laut Andaman.

Selain itu, terdapat wilayah laut yang tidak memiliki batas ZEE yaitu di wilayah Selat Singapura yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura, karena lebarnya hanya sekitar 15 mil laut. Selebihnya, penentuan ZEE terutama pada wilayah laut yang berhadapan dengan laut lepas, ditarik selebar 200 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Namun demikian, batas ZEE antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, sebagian besar belum ditetapkan, terutama yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan, atau belum dilakukannya ratifikasi. Ketidakjelasan batas ZEE tersebut menyebabkan sulitnya penegakan hukum oleh aparat dan berpotensi

untuk menjadi sumber pertentangan antara Indonesia dengan negara tetangga.

Tabel berikut ini menunjukkan status batas-batas ZEE di wilayah perbatasan laut Indonesia.

**Tabel 3.1. Status Batas-Batas ZEE antara RI dengan negara tetangga**

| Batas Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| RI–Malaysia | Belum disepakati | Belum ada perjanjian batas |
| RI–Vietnam | Telah disepakati | Kesepakatan di tingkat teknis, menunggu proses ratifikasi |
| RI–Fillipina | Belum disepakati | Belum ada perjanjian batas |
| RI–Palau | Belum disepakati | Belum ada perjanjian batas |
| RI–PNG | Belum disepakati | Tidak ada batas laut |
| RI–Timor Leste | Belum disepakati | Belum ada perjanjian batas |
| RI–India | Belum disepakati | Belum ada perjanjian batas |
| RI–Singapura | Belum disepakati | Belum ada perjanjian batas |
| RI-Thailand | Belum disepakati | Belum ada perjanjian batas |
| RI–Australia | Telah disepakati | ZEE di Samudera Hindia, Lauta Arafura, dan Laut Timor |

Sumber : Bakosurtanal, 2003 (diolah)

Batas Laut Teritorial (BLT) Indonesia lebarnya tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal yang merupakan batas kedaulatan suatu negara baik di darat, laut, maupun udara. Sebagian besar BLT sudah disepakati oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, kecuali dengan Timor Leste sebagai sebuah negara yang baru merdeka. Selain itu diperlukan pula perundingan tri-partit antara Indonesia-Malaysia-Singapura untuk menyepakati

BLT di Selat Singapura bagian Barat dan Timur yang lebarnya kurang dari 24 mil dan bersinggungan langsung dengan perbatasan di ketiga negara. Mengingat pentingnya pengakuan terhadap batas kedaulatan suatu negara, maka batas laut teritorial antara pemerintah RI dan Timor Leste maupun *three junctional point* di Selat Malaka perlu segera disepakati untuk menghindari kekhawatiran timbulnya konflik akibat pelanggaraan kedaulatan wilayah negara. Tabel berikut ini menunjukkan status batas laut teritorial Indonesia dengan negara-negara tetangga.

**Tabel 3.2. Status Batas Laut Teritorial Indonesia**

| | Batas Laut Teritorial (BLT) | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | RI – Malaysia | Telah disepakati | Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Malaysia Tahun 1970 |
| | RI–Singapura (di sebagian Selat Singapura) | Telah disepakati | Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Singapura Tahun 1973 |
| | RI – PNG | Telah disepakati | Disepakati dalam Perjanjian Indonesia-PNG Tahun 1980 |
| | RI – Timor Leste | Belum disepakati | Perlu ditentukan garis-garis pangkal kepulauan di Pulau Leti, Kisar, Wetar. Liran. Alor, Pantar, hingga Pulau Vatek, dan titik dasar sekutu di Pulau Timor |
| | RI-Malaysia-Singapura | Belum disepakati | Perlu perundingan bersama (tri-partid) |

Sumber : Bakosurtanal, 2003 (diolah)

Batas Landas Kontinen (BLK) Mengacu kepada Undang Undang no 1 /1973 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia (BLKI) serta UU no. 17/1985 tentang pengesahan UNCLOS, BLKI ditarik sama lebar dengan batas ZEE (200 mil laut) atau sampai dengan maksimum 350 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Hal ini berlaku di seluruh wilayah perairan Indonesia, kecuali pada segmen-segmen wilayah tertentu dimana BLK dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan negara-negara yang berhadapan langsung dengan Indonesia, antara lain :

(1) Berhadapan dengan India dan Thailand di Laut Andaman;

(2) Berhadapan dengan Thailand di Selat Malaka bagian Utara;

(3) Berhadapan dengan Malaysia di Selat Malaka bagian Selatan serta di Laut Natuna bagian Timur dan Barat;

(4) Berhadapan dengan Vietnam di Laut Cina Selatan;

(5) Berhadapan dengan Filipina di Laut Sulawesi;

(6) Berhadapan dengan Palau di Samudera Pasifik;

(7) Berhadapan dengan dengan Australia di Laut Arafura, Laut Timor, Samudera Hindia, dan di wilayah perairan di sekitar Pulau Christmas;

(8) Berhadapan dengan Timor Leste di laut Timor.

Selain BLK diatas, terdapat titik-titik yang bersinggungan dengan tiga negara (*three junction point*) secara langsung,

kesepakatan terhadap titik-titik ini dilakukan melalui pertemuan trialteral. Titik-titik tersebut antara lain :

(1) *Three Junction Point* antara Indonesia, India, dan Thailand di Laut Andaman;

(2) *Three Junction Point* antara Indonesia, Thailand, dan Malaysia di Selat Malaka Bagian Utara.

Sebagian BLK antara Indonesia dengan negara tetangga telah disepakati dan telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Namun demikian masih terdapat beberapa segmen wilayah laut yang belum ditetapkan BLK-nya, karena masih dalam proses negosiasi atau bahkan belum dilakukan perundingan sama sekali dengan negara tetangga, antar lain BLK antara Indonesia dengan Vietnam, Filipina, Palau, dan Timor Leste. Tabel berikut menunjukkan status Batas Landas Kontinen di wilayah perbatasan laut Indonesia.

**Tabel 3.3.Status Batas Landas Kontinen antara RI dengan negara tetangga**

| No | Batas Landas Kontinen (BLK) | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | RI – India | Telah disepakati | 10 titik BLK di Lauta Andaman berikut koordinatnya disepakati berdasarkan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | perjanjian pada tahun 1974 dan 1977 |
| 2 | RI – Thailand | Telah disepakati | Titik-titik BLK di selat Malaka maupun Laut Andaman disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1977 |
| 3 | RI – Malaysia | Telah disepakati | 10 titik BLK di Selat Malaka dan 15 titik di Laut Natuna disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1969 |
| 4 | RI – Australia | Telah disepakati | - Titik-titik BLK di Laut Arafura dan laut Timor ditetapkan melalui Keppres pada Tahun 1971 dan 1972<br>- Titik-titik BLK di Samudera Hindia dan di sekitar Pulau Christmas telah disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1997. |
| 5 | RI – Vietnam | Belum disepakati | Dalam proses negosiasi |
| 6 | RI – Filipina | Belum disepakati | Dalam proses negosiasi |
| 7 | RI – Palau | Belum disepakati | Belum ada proses perundingan |
| 8 | RI – Timor Leste | Belum disepakati | Belum ada proses perundingan |

Sumber : Bakosurtanal, 2003

Penetapan titik dasar/garis pangkal wilayah perbatasan laut Kawasan perbatasan laut Indonesia meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Zona Ekonomi Eklusif (ZEE), Batas Landas Kontinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT), dan Batas Zona Perikanan Khusus *(Special Fisheries Zone*) dan Garis batas laut tersebut ditentukan lebarnya oleh keberadaan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan, yang selanjutnya diperlukan/berfungsi sebagai penentu titik batas/garis pangkal kepulauan. Upaya yaitu Penetapan titik dasar/garis pangkal kepulauan akan dimulai tahun 2004 di titik-titik batas yang telah disepakakati, Perbatasan laut antarnegara sebelum tercapai delimitasi bilateral, bersama atau unilateral oleh pihak indonesia, sebaliknya ditetapkan batas laut sementara, untuk keperluan hankam dan pencegaha penyelundupan dan lintas batas ilegal, Penetapan batas laut sementa ra,Peta garis batas yang telah disepakati akan disosialisasikan dan diberikan kepada Pemda Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan di wilayah perbatasan, Pemasangan/rehabilitasi Sistem Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Pulau-pulau kawasan perbatasan. Lembaga yang terkait untuk menangani persolan ini adalah Bakosurtanal, Kementian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pertahanan, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Perhubungan.

Pembangunan dan peningkatan fungsi Pos Pengawasan Batas Laut Pulau terluar di kawasan mengakibatkan Belum lengkapnya sarana dan prasarana /fasilitas Pos Pengawas Batas Laut telah menyebabkan terjadinya pelanggaran batas laut baik yang dilakukan oleh aparat negara tetangga maupun nelayan/masyarakatnya dan kegiatan illegal lainnya seperti pencurian ikan, pencurian pasir laut, dan lain sebagainya. Maka Perlu peningkatan fungsi Pos Lintas Batas melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pos pengawasan batas laut di pulau-pulau terluar, Penempatan petugas Pos pengawas batas laut berasal dari putra daerah, Pemberian tunjangan khusus bagi petugas pos pengawas batas laut di pulau terpencil Penetapan 3 pintu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) harus diawasi secara terpadu. Lembaga yang terkait adalah Bakosurtanal, Kementrian Hukum dan Ham, Pemerintah Daerah, Kementrian Pertahanan, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Perhubungan, DKP.

Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh. Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh. Beberapa bagian dari garis batas terutama di perbatasan laut belum disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan laut adalah

berubahnya/bergesernya garis pangkal yang diakibatkan oleh pergeseran titik dasar/titik pangkal dari pulau-pulau kecil terpencil yang implikasinya menyebabkan kerugian bagi negara secara ekonomi dan lingkungan. Perlu segera diselesaikan penetapan titik batas laut di pulau-pulau terluar dan perjanjian dengan negara tetangga dalam penggunaan sumberdaya laut dari perairan tersebut. Dengan upaya Penyelesaian masalah tapal batas yang menyangkut pulau-pulau kecil terpencil/pulau kosong tanpa penghuni, Pengelolaan sumberdaya laut/perairan secara berkelanjutan. Lembaga yang terkait adalah Bakosurtanal, Kementrian Pertahanan, Pemerintah Daerah, Kementrian Pertahanan, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Dalam Negeri, Kementian Perhubungan, Kementrian Ekonomi dan .

Sekalipun demikian, sejauh ini belum tersusun suatu kebijakan nasional yang memuat arah, pendekatan, dan strategi pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat menyeluruh dan mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh *stakeholders* kawasan perbatasan, baik di pusat maupun daerah, secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini mengakibatkan penanganan kawasan perbatasan terkesan terabaikan dan bersifat parsial.

Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai ”halaman belakang” wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Disamping itu secara historis, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah dilanda konflik, serta seringkali terjadinya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri.

Konsekuensinya, persepsi penanganan kawasan perbatasan lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar *(external threat)* dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (*security belt*). Hal ini telah mengakibatkan kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam, terutama yang dilakukan oleh investor swasta.

Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga. Kawasan perbatasan di Kalimantan dan Sulawesi Utara

misalnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya berkiblat ke wilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga. Secara jangka panjang, adanya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik.

Ketersediaan prasarana dan sarana, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan, karena tidak memiliki keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain.Kondisi prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon di kawasan perbatasan umumnya masih relatif minim.

Minimnya asksebilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktivitas sosial ekonominya ke negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan. Gangguan keamanan dan ketertiban dengan cara Membangun pos-

pos keamanan lintas batas (CIQS) di pulau-pulau perbatasan, Penegakkan hukum di daerah perbatasan, Melakukan koordinasi pemantauan keamanan antara RI – negara tetangga (Malaysia, Singapura, Filifina, Timor Leste, dll), Pemberdayaan masyarakat di perbatasan, Sosialisasi tentang kesadaran hukum bahwa pentingnya atauran yang mengikat masyarakat sehingga jangan sampai terjadi pelanggaran di daerah perbatasan, Pemberlakuan kegiatan patroli keamanan laut di kawasa perbatasan dan pulau-pulau kecil terpencil secara kontinu untuk menjamin bahwa tidak ada kejahatan yang terjadi disana akibat jauh dari kontrol aparat.

Masalah-masalah pelanggaran hukum, penciptaan ketertiban dan penegakan hukum di perbatasan perlu diantisipasi dan ditangani secara seksama. Luasnya wilayah, serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan belum optimalnya aktivitas aparat keamanan dan kepolisian. Pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan saat ini perlu ditangani melalui penyediaan jumlah personil aparat keamanan dan kepolisian serta prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang memadai.

Sebagai konsekuensi terbatasnya prasarana, sarana dan sumberdaya manusia di bidang pertahanan dan keamanan, misalnya aparat kepolisian dan TNI-AL beserta kapal patrolinya, telah

menyebabkan lemahnya pengawasan di sepanjang garis perbatasan di darat maupun perairan di sekitar pulau-pulau terluar. Disamping itu, lemahnya penegakan hukum akibat adanya kolusi antara aparat dengan para pelanggar hukum, menyebabkan semakin maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Sebagai contoh, di kawasan perbatasan darat, berbagai praktek pelanggaran hukum seperti aktivitas pencurian kayu (*illegal logging*), penyelundupan barang, dan 'penjualan manusia' *(trafficking person)*, serta permasalahan identitas kewarganegaraan ganda masih sering terjadi. Demikian pula di kawasan perbatasan laut, sering terjadi pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun pencurian ikan.

Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangganya. Disamping itu adanya sarana dan prasarana perbatasan akan mengurangi keluar-masuknya barang-barang illegal. Namun demian,

jumlah sarana dan prasarana PLB, PPLB, dan CIQS di kawasan perbatasan masih minim.

Lembaga yang terkait adalah Bakosurtanal, Kementerian Pertahanan, Pemerintah Daerah, Kementrian Pertahanan, Kementrian Luar Negeri, DKP, Kementian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementian Perhubungan, Perbankan, Kimpraswil, Keminfokom, Kementrian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan.

## B. Hubungan Koordinasi TNI Dalam Rangka Penanganan Konflik Komunal di Indonesia

### a. Konflik komunal di wilayah Indonesia

Indonesia secara geografis yang terdiri dari belasan ribu pulau dengan penduduk terdiri dari berbagai macam suku maupun etnis menjadikan Indonesia sangat rentan terjadinya konflik komunal. Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 bahwa salah satu tugas pokok TNI adalah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dimana salah satu tugasnya adalah mengatasi konflik komunal sebagai salah satu bentuk pemberian bantuan kepada pemerintahan daerah.

Konflik komunal atau konflik harizontal merupakan konflik yang terjadi antara kelompok penduduk dengan dilatar belakangi

agama, suku atau etnis, geografis, politik dan menjadi ancaman terhdap perpecahan bangsa serta negara. Tingkat eskalasi konflik komunal itu sendiri dapat sampai dengan tingkat konflik bersenjata dan sangat dimungkinkan menjadi bentuk perang saudara (civil war).

Tugas pengamanan konflik komunal memiliki karakteristik penugasan tersendiri yang berbeda dengan operasi militer lainnya. Kondisi ini perlu dipahami bagi satuan jajaran TNI AD yang akan melaksanakan tugas pengamanan konflik komunal dalam rangka keberhasilan pencapaian tugas pokok.

Secara umum konflik komunal merupakan konflik yang terjadi antar kelompok penduduk dalam sebuah wilayah negara, dengan dilatar belakangi berbagai aspek dan kepentingan. Konflik ini sangat rentan mengancam keutuhan sebuah negara atau bangsa sehingga perlu diatasi dan dimungkinkan adanya campur tangan militer dalam penanganannya.

Pengertian Konflik Komunal di dalam UU No. 3 tahun 2002 dan UU No. 34 Tahun 2004 tidak memberikan definisi tentang pengertian konflik komunal secara tegas, namun disebutkan pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf h UU No. 34 Tahun 2004 :

*“ Ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara , antara lain sebagai berikut :*

*h. konflik komunal yang terjadi antar kelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.”*

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) angka 9 UU No. 34 Tahun 2004 dicantumkan sebagai berikut :

*“ Yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.”*

Dari uraian penjelasan tersebut diatas dapat disarikan tentang konflik komunal memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1) konflik yang terjadi antar (kelompok) masyarakat didalam wilayah nasional
2) konflik tersebut membahayakan keselamatan bangsa, dalam hal ini tidak hanya dilihat dari segi korban yang besar tetapi juga mengancam perpecahan bangsa

3) konflik yang terjadi meluas dan intesitasnya tinggi (konflik bersenjata)
4) aparat keamanan reguler tidak mampu lagi mengatasi kondisi yang terjadi sehingga diperlukan kekuatan militer untuk mengatasinya.

Mendasari hal tersebut diatas maka dapat diartikan apabila konflik komunal ini tidak dapat diatasi akan berkembang menjadi apa yang disebut dengan perang saudara (*civil war*). Konflik komunal yang menjadi wilayah militer didalam anatomi konflik berada dalam kategori *internal disturbances*.

Latar belakang terjadinya konflik komunal. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa konflik komunal merupakan civil war dalam intensitas konflik rendah, artinya kelompok masyarakat yang bertikai belum secara terbuka menggunakan kekerasan bersenjata secara meluas dan teroganisir. Kekerasan bersenjata hanya bersifat sporadis dalam tempo yang tidak konstan.

Konflik komunal sebagaimana *civil war* dilatar belakangi beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1) Secara umum penyebabnya dapat terjadi karena soal idiologi, demografi, religius, etnis serta kondisi politik, struktur sosial dan problem ekonomi.
2) Failed States dan Transisi Politik yang uncontrol juga dapat menjadi penyebab konflik
3) Polanya dapat berupa eksploitasi simbol dan atribut dari etnis, religius, ius ketidak adilan yang dikapitalisasi dengan menggunakan kekuatan masa (misalnya Pilkada)
4) Internasionalisasi konflik internal dan domestikifikasi isu internasional atau integrasi isu diantara keduanya (terorisme) potensial terjadi.
5) Kekuasaan yang mempunyai kesempatan menggunakan keprihatinan internasional untuk membuat kebijakan yang memperluas otoritas dalam mengontrol ruang publik atau sebaliknya.
6) Interesrt group mempunyai potensi dan kesempatan menggunakan interest international atmosphere untuk mendesakan kepentingannya dan menekan kekuasaan.

Keberadaan TNI dalam daerah konflik komunal dalam negeri secara yuridis diatur dalam UU No. 3 Tahun 2003 (Pasal 10 tugas TNI dalam OMSP), UU No. 23 Prp Tahun 1959 dan PP No. 16 Tahun 1960 tentang Bantuan Militer.

Ketentuan-ketentuan Hukum Sengketa Bersenjata yang mengatur *internal armed conflict* tidak dapat diterapkan kecuali salah satu pihak atau para pihak mengubah intensitas konfliknya menjadi konflik yang bersifat vertikal atau adanya campur tangan (intervensi) pihak asing didalamnya . Namun demikian bagi TNI yang bertugas suatu daerah konflik komunal tetap memedomani prinsip-prinsip hukum humaniter dalam menangani korban konflik maupun dalam tata cara penggunaan kekerasan.

Hukum atau norma-norma hak asasi manusia (khususnya penggunaan kekerasan dan perlakuan terhadap tahanan) dan hukum kebiasaan internasional akan tetap mengikat bagi pasukan TNI yang bertugas.

Hukum nasional akan lebih dominan dan relevan pemberlakuannya seperti hukum pidana terutama yang mengatur tentang tata cara penangkapan dan penahanan, penggunaan kekerasan bersenjata serta hukum keadaan darurat nasional.

**b. Pola koordinasi TNI dalam penanganan konflik komunal di wilayah Indonesia**

Konflik komunal adalah konflik yang termasuk dalam konflik internal suatu negara, dimana dua kelompok masyarakat saling bertikai dengan atau tanpa menggunakan kekerasan bersenjata. Konflik ini dapat diakibatkan berbagai sebab seperti misalanya perselisihan etnis, ras, agama, faham, politik dan lain sebagainya.

Adopsi Peace Support Operation (PSO) dalam Operasi mengatasi Konflik Komunal dalam negeri.

1) Operasi Dukungan Perdamaian (Peace Support Operation)

Pengertian operasi dukungan perdamaian (PSO) pada hakekatnya dikenal bagi opearso-operasi perdamaian dibawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan secara multinasional. Namun demikian operasi dukungan perdamaian dapat dilakukan oleh suatu angkatan bersenjata suatu negara dalam sebuah opskamdagri dalam mengatasi konflik komunal didalam negerinya. Dari segi karakteristik dan aplikasi prinsip-prinsipnya tidak berbeda dengan PSO yang digelar oleh pasukan multinasional dibawah PBB.

Operasi dukungan perdamaian dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang mencakup seluruh operasi multi fungasi yang bertujuan untuk menciptakan danmempertahankan perdamaian, termasuk operasi-operasi dengan dukungan pimpinan diplomatik politik yang kuat (pencegahan konflik, menciptakan perdamaian dan penegakkan perdamaian) dan operasi-operasi dengan pimpinan militer (menegakkan dan memaksakan perdamaian).

Mendasari uraian tersebut diatas maka tugas pasukan pendukung perdamaian antara lain sebagai berikut :

a) Melaksanakan observasi dan pemantauan
b) Mengawasi gencatan senjata dan penghentian kekerasan
c) Sebagai penengah
d) Bantuan transisi, memberikan bantuan kepada otoritas sipil atau kepada masyarakat sebagai bagian strategi politik, kemanusiaan dan ekonomi yang lebih luas
e) Bantuan kemanusiaan dalam tingkat keadaan darurat sangat dimungkinkan dukungan militer bagi pengiriman bantuan
f) Membatasi meluasnya sengketa
g) Membentuk dan mengawasi zona-zona dilindungi
h) Menjamin dan melarang adanya gerakan

i) Memberlakukan sanksi-sanksi

Pengertian tersebut diatas telah dilaksanakan TNI dalam melaksanakan tugas operasi konflik komunal dalam negeri seperti yang terjadi diwilayah Ambon dan Poso, dimana dalam kondisi ini TNI berfungsi sebagai pendukung perdamaian seperti halnya PSO pasukan multi nasional dibawah PBB.

2) Karakteristik Pendukung Perdamaian.

Operasi pendukung perdamaian dalam konflik komunal internall tentunya sangat berbeda dengan operasi tempur dalam perang melawan negara lain atau menghadapi gerakan separatis bersenjata. Karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut :

a) Tidak Memihak.

Pasukan pendukung perdamaian bersikap dan bertindak tidak mendukung atau memusuhi salah satu pihak yang terlibat konflik. Penggunaan kekuatan militer tidak bertujuan untuk memerangi atau bertempur dengan salah satu pihak yang terlibat konflik. Penggunaan kekuatan militer hanya bertujuan untuk meredam atau mencegah agar para pihak tidak saling menyerang.

Mendasari peran dan tugas dalam pendukung perdamaian dalam konflik komunal akan lebih ditonjolkan taktik defensif oleh satuan militer yang bertugas. Penggunaan kekerasan bersenjata digunakan dalam skala seminim mungkin hanya dalam kerangka bela diri.

b) Persetujuan.

Dalam suatu operasi pendukung perdamaian internasional persetujuan (consent) dari para pihak yang terlibat konflik merupanakan hal yang bersifat mutlak, hal ini dimaksudkan agar menjamin legitimasi atau kepatuhan para pihak yang bertikai itu sendiri.

Berbeda dengan konflik komunal internal aspek legitimasi bagi militer yang bertugas bukan berdasarkan persetujuan (consent) dari para pihak yang bertikai melainkan berdasarkan pemberian bantuan militer terhadap penguasa sipil setempat. Namun demikian tidak tertututp kemungkinan para pihak mengajukan atau memilih satuan militer yang dikehendaki. Masalah kepatuhan dari para pihak bergantung kepada sikap netral yang ditampilkan oleh satuan militer yang bertugas, serta

bagaimana tata cara pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa.

c) Penggunaan kekerasan bersenjata.

Sesuai dengan tugas dan fungsi satuan militer dalam operasi pendukung perdamaian dalam suatu konflik komunal, penggunaan kekerasan dilakukan dalam skala seminim mungkin. Dalam konflik komunal internal kekerasan bersenjata hanya digunakan dalam kerangka bela diri baik tingkat perorangan maupun tingkat satuan.

Penggunaan kekerasan bersenjata dalam kerangka bela diri harus mempertimbangkan aspek ancaman dan prinsip proporsioanlitas, sehingga dapat diperoleh suatu tindakan bela diri yang bersifat melumpuhkan atau mematikan.

TNI sebagai pasukan pendukung perdamaian dalam daerah konflik komunal dalam negeri seperti di Ambon dan Poso tentunya harus memedomani prinsip-prinsip dan karakteristik sebagai layaknya pasukan pendukung perdamaian multi nasional dibawah PBB dengan disesuaikan situasi dan kondisi daerah konflik yang bersangkutan.

Operasi militer yang digelar dalam konflik komunal merupakan operasi bantuan kepada penguasa sipil (pemerintah di daerah) yang tujuannya adalah memulihkan ketertiban umum dan hukum serta pemerintahan daerah setempat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya militer yang melaksanakan operasi pendukung perdamaian konflik komunal harus mendasari prinsip-pronsip sebagai berikut :

a) Pengutamaan kekuasaan sipil, bahwa operasi militer yang digelar merupakan bantuan militer kepada penguasa sipil daerah (Pemerintah Daerah) yang bersangkutan dalam rangka menjaga dan memulihkan ketertiban umum dan hukum, kondisi sosial politik maupun mengembalikan fungsi pemerintahan daerah setempat.

b) Penggunaan kekerasan secara minimum, bahwa penggunaan kekerasan dalam operasi militer konflik komunal dipergunakan dalam skala seminim mungkin. Artinya bahwa penggunaan kekerasan dipergunakan hanya dalam kerangk bela diri bukan seperti halnya dalam operasi militer yang bersifat ofensif dan defensif.

c) Legitimasi, tugas militer dalam konflik horinzontal internal merupakan bagian penyelesaian bukan merupakan bagian dari permasalahan. Militer harus bertindak dan bertingkah

laku sesuai dengan hukum yang berlaku serta dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai.

Secara umum bahwa bantuan militer yang diberikan kepada pemerintah daerah dilakukan apabila aparat kepolisian tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi yang terjadi.

Dalam pelaksanaannya militer membantu mengembalikan ketertiban, hukum, pemerintahan namun tidak berubah menjadi polisi. Melainkan membantu polisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mendukung operasi militer dalam rangka bantuan militer perlu dipersiapkan dan dilatihkan secara khusus kepada satuan militer dan prajurit yang akan bertugas diwilayah konflik komunal. Dalam situasi konflik komunal militer akan melaksanakan tugas-tugas kepolisian (kecuali sebagai penyidik) seperti misalnya penangkapan dan penahanan.

## C. **Hubungan Koordinasi TNI Dalam Rangka Penanganan Gerakan Separatisme di Indonesia**.

Wilayah negara Indonesia terdiri dari gugusan pulau dan penduduknya terdiri dari multi etnis atau ras. Kondisi geografis dan demografis yang demikian menimbulkan beberapa ancaman internal antara lain timbulnya gerakan separatis (bersenjata). Gerakan Aceh

Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan contoh separatis yang saat ini ada.

Secara prinsip bahwa masalah gerakan separatis merupakan permasalahan internal sebuah negara sehingga hukum yang melingkupinya adalah hukum nasional. Namun demikian sesuai Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II, prinsip-prinsip hukum humaniter harus ditegakan. Hal inilah yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan operasi mengatasi gerakan separatis kedua hukum tersebut diterapkan dan ditegakan.

Tugas mengatasi gerakan separatis bersenjata merupakan salah tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam melaksanakan operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata TNI harus memedomani ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku.

Dalam Pasal 7 ayat (2) salah satu tugas pokok TNI adalah melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) yang diantaranya adalah mengatasi gerakan separatis bersenjata. Gerakan separatis pada hakekatnya merupakan suatu gerakan yang memiliki tujuan untuk memisahkan sebagian wilayah NKRI menjadi

negara yang berdaulat atau merupakan bagian dari negara lain. Adapun faktor yang mendorong gerakan separatisme dapat bermacam-macam misalnya ketidak puasan dengan pemerintahan yang ada, fanatisme kesukuan dan kedaerahan, dan lain sebagainya.

Upaya gerakan separatis biasanya dalam bentuk berupa gerakan politik dan perlawanan bersenjata. Bentuk kegiatan yang nyata biasanya dilakukan antara lain provokasi, perang opini, teror, sabotase sampai dengan aksi perlawanan bersenjata.

Gerakan separatis itu sendiri biasanya berbentuk gerakan politik dan gerakan perlawanan bersenjata dimana keduanya akan berjalan secara simultan dalam rangka mencapai tujuan pemisahan diri tersebut. Gerakan politik digunakan sebagai upaya untuk menarik simpati masa secara internal dan juga agar dunia internasional memberikan dukungan gerakan tersebut.

Senjata politik gerakan separatis biasanya digunakan adalah slogan *self-determintaion* atau penentuan nasib sendiri sebagai suatu hak asasi sebuah bangsa untuk merdeka dari suatu penjajahan atau penindasan rezim kekuasaan yang sedang berkuasa. Disertai dengan berbagai bumbu pembelengguan hak

asasi manusia biasanya senjata ini cukup ampuh untuk menarik dukungan baik secara internasional maupun internal.

Disamping menggunakan upaya politik maka gerakan separatis biasanya disertai dengan gerakan yang menggunakan kekuatan bersenjata. Tujuan gerakan separatis bersenjata tidak lain adalah untuk menguasai wilayah secara efektif.

Hakekat ancaman dari gerakan separatis menurut Buku putih pertahanan nasional menyatakan bahwa salah satu bentuk ancaman yang timbul di dakam negeri adalah aksi-aksi yang dilakukan kelompok separatis di beberapa wilayah NKRI. Saat ini terdapat dua kelompok separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aksi-aksi yang dikembangkan oleh kelompok separatis dalam bentuk tindakan kejahatan dan kekerasan (destruktif) yang menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa, juga pengungsian penduduk, serta mengganggu fungsi pemerintahan.

Kelompok separatis tersebut telah mengembangkan basis-basis di luar negeri untuk mendapat simpati dan dukungan dari

negara lain. Dari kegiatan gerakan separatis tersebut terdapat dua kegiatan yang simultan yakni dalam bentuk perjuangan politik dan aksi dengan menggunakan perlawanan bersenjata.

Bentuk ancaman nyata dari gerakan separatis antara lain sebagai berikut :

1) propaganda;
2) hasutan-hasutan;
3) teror;
4) perampokan dan perompakan;
5) tekanan kepada pemerintahan dan masyarakat (intimidasi);
6) sabotase;
7) pengungsian paksa;
8) pemindahan penduduk secara paksa;
9) penyerangan (bersenjata) terhadap aparat negara;
10) senjata ilegal;
11) pembentukan opini seperti isue HAM dan *self determination*;
12) gerakan politik;

Hakikat ancaman tersebut tidak lain bertujuan mencari simpati dan dukungan masyarakat baik dalam tingkat nasional maupun internasional, serta upaya penguasaan efektif wilayah yang akan dipisahkan dari negara.

Gerakan separatis (bersenjata) pada hakekatnya merupakan permasalahan internal sebuah negara, sehingga hukum yang melingkupi permasalahan pada prisipnya adalah hukum nasional. Namun ketika terjadi konflik bersenjata antara gerakan separatis bersenjata dengan aparat negara maka Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dengan Protokol Tambahan II 1977 berlaku. Didalam *internal armed conflict* maka prinsip-prinsip hukum humaniter berlaku dan ditegakan.

Sebagai permasalahan internal dalam negeri maka hukum nasional yang berlaku sebagai dasar penyelesaian permasalahan gerakan separatis bersenjata. Secara umum gerakan separatis dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara (makar) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP.

*Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian wilayah jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun.*

Dari ketentuan tersebut diatas bahwa separatisme dapat terjadi pada saat terjadi perang maupun non perang. Pada saat perang separatisme merupakan upaya seorang atau sekelompok

orang agar sebagian wilayah jatuh ke tangan musuh. Sedangkan saat non perang merupakan upaya seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan sebagian wilayah menjadi terpisah dari sebuah negara (bagian wilayah tersebut menjadi negara yang berdaulat).

Mendasari ketentuan tersebut diatas terhadap pelaku gerakan separatis (bersenjata) merupakan pelaku tindak pidana, sehingga terhadap mereka apabila tertangkap akan dilakukan proses hukum dengan mendsari ketentuan Hukum Acara Pidana nasional.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

TNI. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dinyatakan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Peran tersebut dilaksanakan melalui tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas Pokok tersebut dilakukan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Di antara tugas TNI dalam OMSP adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya yang dilaksanakan secara dini, agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan kedaulatan negaranya dengan sistem pertahanan semesta. Penyiapan pertahanan negara dengan sistem pertahanan semesta

dapat dilakukan oleh Pemerintah dan TNI pada situasi damai seperti pada saat ini.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah daratan dan perairan. TNI sebagai bagian dari kekuatan militer dan institusi negara seperti Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, dan Polri mempunyai peran strategis untuk menjaga dan mempertahankan wilayah perairan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman baik yang sifatnya intern maupun ekstern.

Implementasi pilar-pilar strategis pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat partisipatif dan holistik yang dijalankan oleh segenap instrumen negara yang bersinergi dengan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan peran serta dari masyarakat, LSM, dan instrumen negara dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seiring dengan makna yang diamanahkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI

sebagai salah satu komponen bangsa yang memiliki jati diri sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional dapat berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang tergelar di seluruh wilayah NKRI.

Di masa damai TNI tidak saja sebagai kekuatan pertahanan yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai kekuatan untuk membantu pemerintah di dalam proses pembangunan nasional melalui tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sehingga tidaklah berlebihan jika TNI di samping sebagai kekuatan pertahanan juga berperan sebagai kekuatan moral dan kekuatan kultural, yang mampu mengangkat citra bangsa di kancah pergaulan internasional.

Dalam rangka memberikan konstribusi yang optimal kepada bangsa dan negara, kekuatan dan kemampuan serta fasilitas yang dimiliki TNI perlu didayagunakan melalui "Optimalisasi Peran TNI Dalam Membangun Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" yang implementasinya diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan Kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah yang dilakukan terus

menerus tanpa henti dengan semangat militansi yang tinggi guna pencapaian optimalisasi misi dan tujuan.

Optimalisasi Peran TNI merupakan wujud konkrit partisipasi dan konstribusi TNI dalam pembangunan nasional. Konstribusi TNI tersebut dilandasi oleh niat yang tulus, sehingga tidak bersifat intervensi terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian/ LPNK maupun Pemerintah Daerah. Semua kegiatan didasarkan atas hasil kesepakatan dan kesepahaman bersama.

## B. Rekomendasi

Peran sinergis dari lembaga-lembaga negara (Deplu, Dephan, POLRI) dan TNI yang didukung oleh kementrian maupun lembaga sejenis yang dimiliki oleh pemerintah negara-negara tetangga merupakan pos yang sangat strategis sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melihat realita yang terjadi terhadap kondisi kedaulatan wilayah Indonesia yang semakin terancam maka langkah kongkret aktualisasi pilar-pilar strategis memperkuat kedaulatan wilayah NKRI adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. disini berarti instrumen negara yang terdiri dari Beberapa Kementrian, TNI, Polri, Kementerian Pertahanan mempunyai kewenangan legislasi seyogyanya sinergis dan responsif atas permasalahan yang berkenaan dengan ancaman terhadap perbatasan dan kedaulatan NKRI ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Upaya ini dapat ditempuh dengan jalan mengkaji masalah perbatasan NKRI dengan instansi atau departemen lain yang terkait agar segera mengajukan RUU tentang wilayah perbatasan NKRI kepada DPR untuk segera dibahas dan ditetapkan sebagai undang-undang yang substansinya mampu mengakomodir segala kepentingan nasional bangsa Indonesia yang berkaitan dengan perbatasan wilayah NKRI yang meliputi wilayah daratan maupun perairan.
2. Merubah paradigma pola strategi pengembangan daerah-daerah yang rawan konflik termasuk di dalamnya daerah perbatasan yang hanya menekankan pada aspek keamanan (*Security Approach*) menjadi pola pengembangan kawasan yang bersifat partisipatif untuk menciptakan keamanan dan

kesejahteraan bagi masyarakat yang berada didaerah perbatasan baik dibidang politik, ekonomi, sosial/budaya, pertahanan dan keamanan. Hal ini dimaksudkan bahwa, Partisipasi dari para pihak (Pemerintah daerah, mayarakat, pelaku usaha, LSM/NGO diharapkan mampu menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis sebagai modal dasar terciptanya pembangunan nasional dan wujud dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Menempatkan peran serta dari warga negara tidak hanya sebagai obyek pembangunan akan tetapi juga sebagai subyek atau aktor penggerak pembangunan nasional yang besifat menyeluruh. Oleh sebab itu kerangka pembuatan kebijakan yang bersifat bottom-up akan memberikan dampak yaitu terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4. Mengadakan kerjasama dengan Instansi/Kementerian lain yang terkait untuk melakukan Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang rawan konflik termasuk kawasan perbatasan dalam rangka menanggulangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat dalam segala aspek jasmani, rohani, dan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat selain dilakukan melalui subsidi pendidikan, (penanaman nilai-nilai wawasan nusantara, pendidikan bela

negara) dan penyuluhan, juga harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pemukiman layak huni, air bersih, dan listrik serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia di lingkungannya.

5. Mengadakan kerjasama dengan aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah, instansi/Departemen, LSM/NGO, dan masyarakat untuk membentuk badan pengawas daerah perbatasan serta mengoptimalkan pos-pos penjagaan dengan fasilitas (sarana dan Prasarana) yang memadai. Disamping itu peningkatan kualitas Sumber daya Manusia dan profesionalisme juga diperlukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA


ABRI Abad XXI : *Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa,* Jakarta : Mabes ABRI, 1998.

Almos Perlmutter dalam Arif Yulianto, *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orba*, Jakarta : Grafindo, 2002,

Arif Yulianto, *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta, Grafindo, 2002.

Dewi Fortuna Anwar, dalam Dr Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara*, Jogyakarta : Lkis, 2004

Dr Abdoel Fatah*, Demiliterisasi Tentara*, Jogyakarta : LKiS, 2005.

Dr. Heru Nugroho, *Masyarakat Pasca Militer*, Jogyakarta : IRE, 2000.

Dwi Pratomo Yulianto, *Militer dan Kekuasaan*, Jakarta, Narasi, 2005.

Endiartono Sutanto, dalam Yuddy Crisnandy, *Reformasi TNI*, Jakarta, LP3ES, 2005.

Eric A. Nordlinger, *Militer dan olitik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Indria Samego, *TNI di Era Perubahan*, Jakarta : Erlangga, Jakarta, 2000.

Ivan A. Hadar, dalam Jurnal Wacana edisi 17 tahun 2004, Jogyakarta : Insist Press.

Larry Diamond dan Marc F. Plattner, *Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001.

Morris Janowitz, *Hubungan-Hubungan Sipil Militer Persfektif Regional*, Jakarta : Bina Aksara, 1985.

Peneliti PPW LIPI, *Tentara Mendamba Mitra*, Bandung : Mizan, 1999.

R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru : Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta : LP3ES, 1992.

Rizal Sukma.PhD, dalam papar: *politik tentara selesai, reformasi belum mulai*. www.csis.or.id

Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik, Dulu, Kini, dan Kelak*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Sukardi Rinakit, *The Indonesian Military after the New Order*, Singapore : Nordic Institute of Asian Studies, 2005.

Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia*, Jogyakarta : UGM Press, 1982.

Yayasan Insan Politika, *Tentara yang Gelisah*, Bandung : Mizan, 1999.

Yuddy Crisnandi, *Reformasi TNI,* Jakarta : LP3ES, 2005.